



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

MAYKEL EZRA PONGRANTE, lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Kelurahan Ulusalu, Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah nomor 30/Pdt.P/2018/PN Mak Pada tanggal 8 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa nama keluarga sangat penting bagi keturunan dalam keluarga selain untuk mengenal silsilah keturunan juga memudahkan untuk saling mengenal keluarga kita yang sudah jauh;
- Bahwa Pemohon mempunyai Surat Tanda Tamat Belajar pada SD, SMP, SLTA, tertulis dengan nama MAYKEL yang lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997;
- Bahwa Pemohon dalam Karta Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran sudah tertulis dengan nama MAYKEL yang lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997;
- Bahwa untuk keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon akan mengganti Akte Kelahiran dan KTP Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupten Tana Toraja yang tertulis dalam Akte Kelahiran dengan menambahkan nama marga dibelakang nama Pemohon yakni nama MAYKEL yang lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997 menjadi MAYKEL EZRA PONGRANTE, lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997 Pemohon namun di perlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Makale;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena demi kepentingan Pemohon maka Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Demikian permohonan ini saya buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan penambahan nama Pemohon yang semula dalam akte kelahiran bernama MAYKEL yang lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997 menjadi MAYKEL EZRA PONGRANTE, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru menjadi MAYKEL EZRA PONGRANTE, lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 63/477/1997 atas nama MAYKEL tanggal 7 Juli 1997, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7318011705160001, tanggal 3 Februari 2017, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama MAYKEL, tertanggal 29 Juni 2009, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Sekolah Menengah Pertama, atas nama MAYKEL, tertanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Sekolah Menengah Atas atas nama MAYKEL, tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.8 berupa foto copy yang telah ditunjukkan sesuai aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang tertuang dalam UU No.13 tahun 1985 tentang bea meterai;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIANA KOMBONG PANGGALO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir ke Persidangan sehubungan dengan keinginan dari pemohon untuk menambah nama;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon dari lahir hingga sekarang masih memakai nama MAYKEL yang diberikan oleh Bapak dari Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon ingin memakai nama MAYKEL EZRA PONGRANTE di dasari dari keinginan Pemohon sendiri yang mana nama tersebut adalah nama marga dari Bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak dari Pemohon sekarang sudah meninggal dunia sehingga dari situ MAYKEL ingin menambah marga Bapaknya;
- Bahwa semua surat-surat Pemohon mualu dair KTP, Akte Kelahiran dan semua ijasah sekolah memakai nama MAYKEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi DEWI HARIATIN RAMLAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir ke Persidangan sehubungan dengan keinginan dari pemohon untuk menambah nama;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon dari lahir hingga sekarang masih memakai nama MAYKEL yang diberikan oleh orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Mei 1997;
- Bahwa alasan pemohon ingin memakai nama MAYKEL EZRA PONGRANTE di dasari dari keinginan Pemohon sendiri yang mana nama tersebut adalah nama marga dari Bapak Pemohon;
- Bahwa Bapak dari Pemohon sekarang sudah meninggal dunia sehingga dari situ MAYKEL ingin menambah marga Bapaknya;
- Bahwa semua surat-surat Pemohon mualu dair KTP, Akte Kelahiran dan semua ijasah sekolah memakai nama MAYKEL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan ini dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia bermaksud untuk menambah namanya yang sebelumnya tertulis dan terbaca MAYKEL menjadi MAYKEL EZRA PONGRANTE. Untuk itulah Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Makale agar diijinkan untuk menambah identitas ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas terlebih dahulu haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan tentang penggantian nama yang tertera dalam pasal 52 Undang-Undang R.I tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, sehingga Pengadilan Negeri Makale memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara pasangan dari Daniel Tanduk dan Matriana K. P (vide bukti P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P.1, sampai dengan P.5 diketahui bahwa pada surat bukti tersebut nama Pemohon tertulis nama Maykel, hal tersebut didukung pula dengan keterangan dari saksi Matriana Kombong Panggalo dan Saksi Dewi Hariatin Ramlan bahwa Pemohon sejak lahir oleh kedua orang tuanya telah memberikan nama Maykel kepada Pemohon dan nama tersebut yang hingga kini Pemohon pakai ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggantian nama Pemohon dari nama Maykel menjadi Maykel Ezra Pongrante karena di dasari dari keinginan Pemohon sendiri yang mana nama tersebut adalah nama marga dari Bapak Pemohon, di mana saksi-saksi menerangkan jika Bapak dari Pemohon sekarang sudah meninggal dunia sehingga dari situ muncul keinginan dari Pemohon untuk menambah marga Bapaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menjelaskan jika penambahan nama tenggah, khususnya Ezra didasari dari masukan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada lingkungan Gereja yang berharap agar Pemohon dapat menjadi teladan sekaligus penolong bagi sesama ;

Menimbang, bahwa nama diri adalah identitas yang melekat dan menunjuk pada pribadi seseorang yang berkaitan dengan karakter yang sesuai dengan makna namanya, sehingga dengan adanya penambahan nama pada Pemohon dan selaku warga negara yang baik dirinya dapat diterima dalam pergaulan bermasyarakat sehingga terjalin kerukunan hidup bermasyarakat satu dengan lainnya, oleh karenanya keinginan dari Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula bernama Maykel sebagaimana yang tertulis dalam Akte kelahiran, serta ijazah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA menjadi Maykel Ezra Pongrante adalah logis guna adanya keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari bagi diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut sangat logis terlebih nama yang akan dipergunakan kemudian adalah menyangkut silsilah kekerabatan, terlebih lagi penggunaan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya sudah sepantasnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk mencatat tentang penggantian / perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Maykel menjadi Maykel Ezra Pongrante, dalam register yang sedang berjalan atau daftar yang dipergunakan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penambahan nama Pemohon yang semula dalam akte kelahiran bernama MAYKEL yang lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997 menjadi MAYKEL EZRA PONGRANTE, Lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akte Kelahiran yang baru menjadi MAYKEL EZRA PONGRANTE, lahir di Balikpapan, 15 Mei 1997;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh ANNENDER. C, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LUTHER RANDANAN, S.H.

ANNENDER. C, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Biaya HAK : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 134.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2018/PN Mak